

PERDA KAB. SEMARANG NO. 8, LD 2025/NO.8. TLD NO. 6, 4 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN IZIN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

ABSTRAK

- Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya melindungi, menjaga dan mengelola lingkungan hidup yang baik dan sehat serta selaras dengan tujuan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat serta upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup, perlu adanya pengelolaan terkait pembuangan dan pemanfaatan air limbah yang sesuai dengan dinamika keadaan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP NO.22 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5).

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 September 2025.